BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND- 14 / I/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth.

: Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari

: Kabid Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal

: 13 Maret 2024

Sifat

: Biasa

Lampiran

: 5 (lima) lembar

Perihal

: Laporan Gelar Perkara

1. Dasar:

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;

- d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0007-NAR / III / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 09 Maret 2024 atas nama ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar 2. perkara ungkap kasus tanggal 09 Maret 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.

KOMBES POL NRP 73070716

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA DASAR

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

 Laporan Kasus Narkotika nomor: LKN / 007-NAR / III / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 09 Maret 2024 atas nama ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari

: Rabu

Tanggal

: 13 Maret 2024

Jam

: 10.00 WITA

Tempat

: Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANDREAS KIIK, S.H.
- d. AIPTU ANENDI
- e. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- f. ANANG THOHA MISLAHUDIN, S.H.
- g. ULFIE AMALIA

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN

TKP 1:

Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 09.30 Wita telah dilakukan penggerebekan di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Candi Pawon Abiantubuh Utara Rt/Rw 004/143 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nusa Tenggara barat. Dengan terduga pelaku ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi

dari masyarakat bahwa ada predaran gelap Narkotika jenis Shabu di rumah tersangka ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan setelah jelas informasinya petugas menangkap pelaku di rumahnya dengan menemukan barang bukti narkotika yang diduga berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu maka dilakukan intirogasi lebih lanjut dan ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO mengakui bahwa memang benar ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO menjual dengan dibantu peluncurnya yakni MADE KELET. Sedangkan MADE KELET kabur melalui tembok samping rumah ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO pada saat petugas melakukan penggerebekan. Dan ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO mengakui stok shabu tersebut ia dapatkan dari IWAN HARDI. maka petugas BNNP melakukan pengembangan ke rumah IWAH HARI.

TKP 2: Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 10.00 Wita di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Candi Pawon No. 1 Getap Barat Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan terduga pelaku IWAN HARDI tetapi sesampai di rumah tersebut petugas BNNP tidak dapat menemukan IWAN HARDI beserta barang bukti narkotinya. Sehingga petugas BNNP mengamankan istri serta adik kandung dari IWAN HARDI untuk dimintai keterangan keberadaan dari IWAN HARDI.

BARANG BUKTI NARKOTIKA yaitu :

 47 poket shabu dengan berat brutto 34,388 gram setelah dikurangi bungkus didapatkan berat bersih netto 10,475 gram.

BARANG BUKTI NON NARKOTIKA

- 1 (satu) buah HP android merk Realme dengan case warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287892708320
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo A77s warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287747379481
- Uang tunai sejumlah Rp. 31.276.000,- (tiga puluh satu juta dia ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kota warna abu tempat menyimpan shabu dan uang penjualan shabu
- Timbangan digital

- 1) PENYAMPAIAN PENYIDIK KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag.
 - Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa ANDRE sebagai penjual (pengedar) dan pemakai tanpa izin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntunga pribadi.
- b. ANDRE menjual 25 gram shabu setiap harinya dengan di bantu oleh MADE KELET.
- c. Tugas MADE KELET, menimbang, mengemas menjadi poket kecil dengan harga 120 rb, 150 rb, 200 rb, dan 300 rb., sekaligus melayani pembeli
- d. Setiap 5 gram shabu ANDRE mendapatkan keuntungan Rp.5.200.000,-
- e. ANDRE setiap harinya mendapatkan stok shabu dari IWAN HARDI
- f. IWAN HARDI kadang menginap di HOTEL LOMBOK PLAZA.

PASAL YANG DIKENAKAN:

ANDRE dikenakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SAKSI - SAKSI

- 1) ANENDI (ANGGOTA)
- 2) SAPARWADI (ANGGOTA)
- 3) I KETUT DANA SUBIAKTA (UMUM)
- 4) I MADE SUARDIKA (UMUM)
- 5) RISKIANA ALS KIKI BINTI ALIMUDDIN (ISTRI ANDRE)
- 6) HELEN AMELIA ALS HELEN BINTI TAKARI SOETONEGORO (ADIK ANDRE)
- 7) ASTRI MAY SAVIRA ALS (ISTRI IWAN HARDI)
- 8) DAMRAH HARDI ALS HARDI BIN H. (ADIK IWAN HARDI)
- 9) DEDI DJUNAEDI ALS DEDI BIN UDIN SYAMSUDIN (PEMBELI SHABU)
- 10) SAKSI AHLI BPOM

2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

- 2) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
 - a. Berdasarkan paparan penyelidik dan penyidik, setuju bahwa terduga pelaku yaitu ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO ditetapkan menjadi tersangka.
 - b. Segera laksanakan proses penyidikan.
 - c. Penetapan pasal untuk ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO adalah Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) .

- Saksi yang dimasukan kedalam berkas hanya 4 saja yakni 2 orang dari petugas BNNP dan 2 orang warga yang menyaksikan penggeledahan
- e. Untuk RISKIANA ALS KIKI BINTI ALIMUDDIN, HELEN AMELIA ALS HELEN BINTI TAKARI SOETONEGORO, ASTRI MAY SAVIRA ALS, DAMRAH HARDI ALS HARDI BIN H. Tidak dijadikan saksi karena sudah jelas tersangkanya adalah ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO, IWAN HARDI dan MADE KELET.

3) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa
- b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- c. Laksanakan wawancara dengan tersangka.
- d. Buat panggilan kepada IWAN HARDI dan MADE KELET.

3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- 1) Membuat Surat pemanggilan terhadap Bhabin Kamtibmas Desa Tumpak an. Lalu Isnaini
- 2) Membuat Surat pemanggilan terhadap istri Jumadil
- 3) Membuat Surat pemanggilan terhadap Buser Ditresnarkoba an. Supardi
- 4) Melaksanakan timbang barang bukti.
- 5) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 6) Melakukan Uji Lab Barang Bukti diduga Shabu.
- 7) Melakukan Pemeriksaan terhadap TSK maupun saksi-saksi;
- 8) Pemberkasan
- 9) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

4. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO. Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- 2) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 3) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkotika
- 4) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS

ANDRE BIN TAKARI SOETONEGORO sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan PENYIDIK AHLI MADYA

CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
KOMBES POL NRP 66120711

DAFTAR HADIR GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA ANDRE HARTANTO SOETONEGORO ALS ANDRE BINN TAKARI SOETONEGORO

Hari

: Rabu

Tanggal

: 13 Maret 2024

Pukul

: 10.00 Wita

Tempat

: Ruang Rapat Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

. Ruding Repet February				
NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TTD
1.	Signar Apri Cheppy	Kip. 73070716	Kabol .	7
2.	Cheppy			
3.	Aneror			
4.	Andreas			
5.	Caparwasi			
6.	Sulan			
7.	Ülfie			
8.	Raka			
9.	Arang			
10.	\			
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Mataram, 13 Maret 2024 Pimpinan Gelar Perkara Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

SISMAN ADI PRANOTO. S.I.K., S.H **KOMBESPOL NRP 73070716**